PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jalan nan Serunai RT 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 73611
E-Mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id Website : www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 800/ 24 / I / DISKOMINFOPS/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/08/ I / DISKOMINFOPS/2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 sehingga berjalan lebih efektif dan efisien maka perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur;

b. bahwa Pejabat atau pegawai yang namanya dalam Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya serta memenuhi persyaratan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur; Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan tata Kerja Diskominfops Kabupaten Barito Timur
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, Nomor 75, Tambahan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 61) ;
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.

KEDUA Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan membuat Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.

2. Melaksanakan tugas - tugas lain yang berhubugan dengan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas Komunikas Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal, 01 Januari s/d 31 Desember 2023;

KELIMA Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 03 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Drs. DWI ARYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660507 199203 1 007

Tembusan Disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur
Nomor : 800/ 26 / I /Diskominfops/2023
Tanggal : 03 April 2023
Tentang : Perubahan Pertama Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONOR (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	**Drs. DWI ARYANTO** Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660527 199203 1007	Kepala Diskominfops Kab. Bartim	Penanggung Jawab	450.000,-
2.	**LIMER, S.Pd., MM** Pembina (IV/a) NIP. 19700504 199703 1 009	Sekretaris Diskominfosantik Kab. Bartim	Ketua	400.000,-
3.	**YULIANI, S.AP** Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19760714 200701 2 017	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	300.000,-
4.	**INDAYANI, S.AP** Penata Muda (III/a) NIP. 19711215 200701 2 012	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota	300.000,-
5.	**M.YUDHA MAULANA,S.Kom** Penata Muda (III/a) NIP. 198910252020121012	Analis Sumber Daya Iptek	Anggota	300.000,-

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BARITO TIMUR

Drs. DWI ARYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660507 199203 1 007